

KETENTUAN DAN PERSYARATAN VIRTUAL ACCOUNT REGULAR VERSI 02.2026

Sehubungan dengan penyediaan Jasa berupa layanan Virtual Account Regular oleh PT Bank CIMB Niaga Tbk (selanjutnya disebut "**Bank**" dan/ atau "**CIMB Niaga**") atas permintaan Nasabah berdasarkan Aplikasi Layanan Virtual Account Regular ("Aplikasi"), maka atas pemberian dan penggunaan layanan Virtual Account Regular tunduk pada Ketentuan dan Persyaratan Virtual Account Regular (selanjutnya disebut sebagai "**Ketentuan dan Persyaratan Virtual Account Regular**") di bawah ini:

I. Definisi

1. BizChannel@CIMB adalah salah satu dari jasa milik Bank berbasis internet yang diberikan kepada Nasabah untuk melakukan transaksi finansial dan atau transaksi non finansial yang terdiri dari:
 - i. BizChannel@CIMB for Corporate; dengan fitur transaksi perbankan yang komprehensif untuk korporasi,
 - ii. BizChannel@CIMB for Business, dengan fitur transaksi perbankan yang fundamental untuk bisnis dan pebisnis,yang wajib dipilih oleh Nasabah dalam formulir aplikasi BizChannel@CIMB sesuai dengan kebutuhan Nasabah.
2. *Corp ID* adalah identifikasi yang diberikan oleh pihak Bank kepada Nasabah untuk membedakan pengguna aplikasi BizChannel yang satu dengan yang lainnya.
3. *Business Identification Number* (BIN) adalah nomor unik dan 4 digit pertama dari nomor Virtual Account Regular yang diberikan Bank kepada Nasabah pengguna layanan Virtual Account Regular dan di sistem direlasikan dengan nomor rekening giro atau tabungan Nasabah yang digunakan sebagai Rekening Penampung di Bank.
4. *Client* adalah pihak ketiga yang memiliki kerjasama dengan Nasabah dan atas kerjasama tersebut client mempunyai kewajiban untuk membayar tagihan kepada Nasabah melalui jasa layanan yang tersedia di Bank.
5. *Client ID* (nomor Virtual Account Regular) adalah nomor yang diberikan oleh Nasabah untuk setiap Client dan akan dijadikan sebagai rekening Virtual Account Regular dalam proses penerimaan dana (*account receivable*) Nasabah dari *Client*.
6. Pemilik Rekening Penampung adalah nasabah Bank yang memiliki rekening yang ditunjuk oleh Nasabah sebagai Rekening Penampung.
7. Rekening Penampung adalah Rekening Penampung (*Escrow Account*) yang disebutkan dalam Aplikasi yang digunakan sebagai penampungan dan/atau pengkreditan dana transaksi Virtual Account Regular.
8. Virtual Account Regular adalah rekening yang dibuka oleh Bank atas permintaan Nasabah dengan *Client ID* sebagai nomor identifikasi Client untuk selanjutnya diberikan oleh Nasabah kepada *Client* sebagai No **rekening** tujuan penerimaan (*collection*).

II. Ketentuan Umum

1. Dalam hal Nasabah memilih untuk menggunakan rekening pihak lain sebagai Rekening Penampung untuk transaksi Virtual Account Regular maka Pemilik Rekening Penampung harus turut menandatangani Aplikasi sebagai tanda persetujuannya. Nasabah dan Pemilik Rekening Penampung dengan ini membebaskan Bank dari segala kerugian, tanggung jawab dan tuntutan dari pihak manapun termasuk dari Nasabah dan Pemilik Rekening Penampung atas transaksi finansial dan atau transaksi nonfinansial yang dilakukan atas Virtual Account Regular dan Rekening Penampung.
2. Dalam hal Nasabah mempunyai kerjasama dengan pihak lain yang mempunyai rekening juga di Bank, di mana dalam kerjasama tersebut Nasabah memerlukan BIN pihak lain tersebut yang ada di Bank untuk direlasikan dengan nomor Rekening Penampung atas nama Nasabah yang ada di Bank, maka Nasabah bersama pihak lain tersebut harus menandatangani setiap dokumen dan/atau aplikasi sesuai format dan isi yang dapat diterima oleh Bank.
3. Dalam hal Rekening Penampung yang digunakan untuk layanan Virtual Account Regular adalah rekening giro/tabungan Syariah, maka untuk ketentuan Syariah akan melekat pada Rekening Penampung tersebut.
4. Untuk layanan laporan transaksi Virtual Account Regular sebagaimana tercantum dalam bagian C dari Aplikasi, Nasabah menyatakan sebagai berikut:
 - a. Untuk laporan transaksi Virtual Account Regular yang dikirimkan oleh Bank melalui BizChannel@CIMB, maka Nasabah akan tunduk pada ketentuan dan persyaratan BizChannel@CIMB yang berlaku pada Bank.
 - b. Untuk laporan transaksi Virtual Account Regular yang dikirimkan oleh Bank melalui alamat *e-mail* yang disebutkan dalam bagian C dari Aplikasi, Nasabah secara tegas mengakui bahwa Nasabah sepenuhnya sadar dan setuju untuk menerima risiko kesalahan, masalah keamanan dan privasi dan kegiatan penipuan yang terkait dengan pengiriman laporan dan atau informasi melalui surat elektronik termasuk melalui *e-mail* serta bertanggung jawab atas segala tuntutan dan atau gugatan dari pihak manapun termasuk dari Nasabah sendiri yang mungkin timbul berkaitan dengan pengiriman laporan dan atau informasi melalui surat elektronik termasuk melalui *e-mail* tersebut.
 - c. Setiap perubahan dari alamat *e-mail* yang disebutkan dalam bagian C dari Aplikasi - akan diberitahukan oleh Nasabah kepada Bank secara tertulis dan pemberitahuan tersebut harus telah diterima oleh Bank sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari kerja Bank sebelum berlakunya perubahan tersebut, dan Bank tidak bertanggungjawab atas segala kerugian yang timbul terkait keterlambatan atau tidak dilakukannya pemberitahuan perubahan oleh Nasabah.

III. Pernyataan Dan Jaminan

1. Untuk kepentingan pelaksanaan layanan Virtual Account Regular, Nasabah dengan ini menyatakan setuju untuk tunduk pada:
 - a. Seluruh ketentuan operasional dan/atau prosedur terkait dengan kepentingan pelaksanaan layanan Virtual Account Regular yang ditetapkan Bank.
 - b. Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening (KPUPR) dan/atau Ketentuan dan Persyaratan Umum Pembukaan Rekening Syariah (KPUPRS) yang berlaku pada Bank selama tidak dikesampingkan dan atau diubah berdasarkan Ketentuan dan Persyaratan Virtual Account Regular ini dan tidak bertentangan dengan sifat (*nature*) dari layanan Virtual Account Regular ini.
 - c. Seluruh ketentuan sebagaimana termuat didalam/dibalik surat-surat, aplikasi, tiket, bukti konfirmasi transaksi, dokumen dan/atau media lain yang lazim digunakan untuk pelaksanaan layanan Virtual Account Regular.
2. Nasabah dengan ini menjamin bahwa:
 - a. Nasabah telah memiliki dan memenuhi seluruh perizinan terkait dengan usaha dan kegiatan Nasabah.
 - b. Nasabah merupakan subyek hukum yang memiliki kewenangan bertindak berdasarkan hukum Republik Indonesia untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk namun tidak terbatas pada menandatangani dan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Ketentuan dan Persyaratan Virtual Account Regular ini.
 - c. Nasabah tidak akan melakukan kerjasama/transaksi dengan pihak lain yang merupakan *Fintech*/institusi ilegal.
 - d. Nasabah tidak akan melakukan transaksi yang terkait dengan *money laundering* dan/atau memfasilitasi transaksi *money laundering* dengan pihak lain;
 - e. Nasabah tidak akan memfasilitasi aktivitas terkait Pencucian Uang, Pendanaan Terorisme, Proliferasi Senjata Pemusnah Masal maupun kegiatan ilegal lainnya.
3. Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa Nasabah telah melakukan *Customer Due Diligence (CDD)* kepada Client dengan tunduk pada prosedur CDD yang ditetapkan Bank dan dengan memperhatikan Kebijakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme yang berlaku pada Regulator terkait serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa Nasabah memiliki hubungan kegiatan operasional dengan *Client* dan akan bertanggung jawab atas semua aktivitas finansial dan non-finansial terkait Virtual Account Regular, termasuk data *Client* yang telah didaftarkan oleh Nasabah melalui BizChannel@CIMB untuk layanan Virtual Account Regular.
5. Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa Nasabah memberikan data *Client* yang telah diketahui dan disetujui secara tertulis oleh *Client* untuk dipergunakan bagi keperluan pendaftaran Virtual Account Regular, dan Nasabah akan bertanggung jawab atas segala risiko terkait Virtual Account Regular tersebut termasuk namun tidak terbatas pada penyalahgunaan oleh *Client* atau pihak ketiga lainnya.
6. Nasabah bersedia memberikan data ataupun detail transaksi kepada Bank bilamana diminta oleh Bank atau regulator.

7. Nasabah dilarang melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan *virtual currency/cryptocurrency*.
8. Nasabah wajib menginformasikan kepada Bank jika akan melakukan skema kerjasama dengan partner baru diluar *Client* Nasabah. Kerjasama hanya dapat dilakukan jika sudah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu beserta SLA yang disepakati atas akseptasi dari pihak Bank dengan tujuan menghindari adanya penggunaan produk layanan Bank dipakai oleh partner dari Nasabah yang tidak sesuai dengan ketentuan Bank.
9. Nasabah menjamin dan bertanggung jawab penuh atas setiap risiko dan/atau kerugian yang timbul akibat seluruh tindakan yang dilakukan oleh Nasabah dan/atau *Client* terkait layanan Virtual Account Regular dan bertanggung jawab penuh atas segala tuntutan, tanggung jawab, dan kerugian baik yang disebabkan oleh Nasabah dan/atau *Client* maupun tidak terpenuhinya satu atau lebih kewajiban, pernyataan dan jaminan dari Nasabah dalam Ketentuan dan Persyaratan Virtual Account Regular ini.
10. Nasabah setuju untuk menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

IV. Kuasa Memblokir Dan Mendebet Rekening

1. Nasabah dan/atau Pemilik Rekening Penampung memberikan kuasa kepada Bank untuk memblokir, melepaskan blokir dan/atau mendebet rekening Nasabah dan/atau Pemilik Rekening Penampung pada Bank termasuk namun tidak terbatas pada Rekening Penampung dan Virtual Account Regular dalam hal Nasabah dan/atau Pemilik Rekening Penampung berdasarkan pertimbangan Bank tidak memenuhi Ketentuan dan Persyaratan Virtual Account Regular ini.
2. Nasabah dan/atau Pemilik Rekening Penampung dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan pendebitan rekening Nasabah dan/atau Pemilik Rekening Penampung pada Bank termasuk namun tidak terbatas pada Rekening Penampung untuk keperluan pembayaran biaya layanan Virtual Account Regular .

V. Perubahan Data

1. Dalam hal Nasabah bermaksud untuk melakukan perubahan atas data yang dicantumkan dalam Aplikasi dan/atau perubahan data termasuk juga perubahan atau pembaruan terhadap dokumen perizinan terkait dengan usaha dan kegiatan Nasabah, maka Nasabah wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Bank dalam bentuk dan isi yang disetujui Bank, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja Bank sebelum tanggal efektif perubahan.
2. Nasabah memahami bahwa perubahan nomor Rekening Penampung pada Layanan Virtual Account Regular yang disebut pada bagian B dari Aplikasi akan berpotensi data *Client ID* yang terhubung dengan Rekening Penampung tersebut tidak dapat diunduh kembali

VI. Mata Uang dan Jenis Rekening Penampung

1. Nasabah wajib tunduk dengan peraturan regulator mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dalam hal Nasabah menggunakan Rekening Penampung dengan mata uang valuta asing, maka Nasabah wajib menjamin bahwa semua transaksi Nasabah yang menggunakan layanan Virtual Account Regular merupakan jenis transaksi yang diizinkan menggunakan mata uang valuta asing oleh regulator.
3. Dalam hal Nasabah menggunakan Rekening Penampung dengan jenis rekening Syariah, maka Rekening Penampung yang digunakan mengikuti akad dan ketentuan dari tiap jenis rekening syariah yang dapat didaftarkan sebagai Rekening Penampung layanan Virtual Account Regular.

VII. Masa Aktif BIN (*Business Identification Number*)

Apabila Nasabah tidak aktif bertransaksi dalam periode 1 (satu) tahun, maka Bank berhak untuk menonaktifkan BIN dan/atau mengalihkan BIN kepada pihak lainnya tanpa persetujuan dari Nasabah dan atau pemilik Rekening Penampung dengan pemberitahuan secara tertulis 14 empat belas hari kerja Bank sebelumnya kepada Nasabah kepada alamat dan/atau alamat *e-mail* Nasabah sebagaimana tercantum dalam Aplikasi - yang dapat diubah oleh Nasabah dengan mengacu kepada ketentuan butir V Ketentuan dan Persyaratan Virtual Account Regular ini. dan kepada pemilik Rekening Penampung ke alamat pemilik Rekening Penampung yang terdaftar di Bank untuk tujuan korespondensi transaksi atas rekening pemilik Rekening Penampung.

VIII. Pembebanan Biaya Layanan Virtual Account Regular

1. Nasabah dibebankan biaya layanan Virtual Account Regular sesuai ketentuan Bank yang akan diinformasikan dari waktu ke waktu oleh Bank dengan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pembebanan biaya layanan Virtual Account Regular kepada Nasabah akan terus dilakukan sampai Nasabah mengajukan pengakhiran layanan Virtual Account Regular.
3. Apabila Nasabah tidak memenuhi pembayaran biaya layanan Virtual Account Regular selama 2 (dua) bulan berturut-turut, maka Bank berhak menutup layanan Virtual Account Regular milik Nasabah tanpa meminta persetujuan Nasabah.

IX. Rekonsiliasi Transaksi

1. Dalam pelaksanaan transaksi Virtual Account Regular, Bank tidak melakukan rekonsiliasi atas transaksi Virtual Account Regular milik Nasabah.
2. Nasabah wajib melakukan rekonsiliasi atas transaksi Virtual Account Regular sukses milik Nasabah. Untuk membantu rekonsiliasi tersebut, Bank memberikan instrumen berupa Virtual Account Regular Report (Laporan Transaksi Virtual Account Regular) pada 1 (satu) hari kerja Bank setelah transaksi Virtual Account Regular tersebut kepada Nasabah melalui media yang telah disepakati antara Bank dan Nasabah yang

- tercantum dalam bagian C dari Aplikasi. Selain Laporan transaksi Virtual Account Regular, Nasabah dapat mengunduh laporan *ad-hoc* melalui BizChannel@CIMB.
3. Dalam pelaksanaan rekonsiliasi oleh Nasabah, Nasabah hanya diizinkan untuk melakukan rekonsiliasi atas transaksi dengan *response code* sukses.
 4. Apabila Nasabah menemukan ketidaksesuaian pada hasil rekonsiliasi transaksi Virtual Account Regular tersebut, maka Nasabah wajib melaporkannya secara tertulis kepada Bank maksimal 2 (dua) hari kerja Bank. Apabila Nasabah tidak melaporkan ketidaksesuaian tersebut sampai batas waktu yang ditentukan, maka Bank tidak akan bertanggung jawab atas kerugian Nasabah yang mungkin timbul.

X. Kelengkapan Data dan Dokumen Pendukung

1. Nasabah wajib melengkapi segala data pada Aplikasi dengan benar serta melampirkan segala dokumen pendukung sesuai permintaan Bank.
2. Apabila di kemudian hari Bank menemukan bahwa data dan/atau dokumen pendukung milik Nasabah tidak sesuai atau tidak benar, maka Bank berhak menutup layanan Virtual Account Regular milik Nasabah tanpa meminta persetujuan Nasabah.

XI. Force Majeure

1. *Force Majeure* adalah setiap keadaan di luar kendali wajar, kemampuan dan kekuasaan para pihak dan yang di luar perkiraan dan tidak dapat diperkirakan yang membuat pelaksanaan Ketentuan dan Persyaratan Virtual Account Regular ini tidak dapat mungkin dilanjutkan atau tertunda. Kejadian tersebut adalah termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. bencana alam, sambaran/serangan petir, gempa bumi, banjir, badai, ledakan, kebakaran dan bencana alam lainnya;
 - b. keadaan peralatan, hardware atau software atau sistem atau transmisi yang tidak berfungsi atau mengalami gangguan, gangguan listrik, gangguan telekomunikasi, kegagalan dari *internet browser provider* atau *internet service provider*;
 - c. gangguan virus atau sistem komunikasi/transmisi atau komponen/peralatan elektronis terkait yang membahayakan dan mengganggu layanan Virtual Account Regular;
 - d. perang, kejahatan, terorisme, pemberontakan, huru hara, perang sipil, kerusakan, sabotase dan revolusi pemogokan; dan;
 - e. ketentuan pihak yang berwenang atau peraturan perundang-undangan yang ada saat ini maupun yang akan datang
2. Bank tidak bertanggung jawab atas setiap tuntutan ataupun kerugian, dalam hal Bank tidak dapat melaksanakan Instruksi baik sebagian maupun seluruhnya, yang diakibatkan karena terjadinya *Force Majeure*.

XII. Perubahan Dan Keberlakuan Sebagian

1. Bank dapat sewaktu-waktu merubah Ketentuan dan Persyaratan Virtual Account Regular ini, dimana sebelum perubahan tersebut diberlakukan, Bank akan menyampaikan perubahan tersebut melalui media pemberian informasi/pengumuman yang lazim digunakan Bank untuk keperluan tersebut, seperti pemberitahuan melalui pengumuman pada kantor Bank atau melalui media lain yang mudah diakses Nasabah seperti media perbankan elektronik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Dalam hal terdapat ketentuan dalam Ketentuan dan Persyaratan Virtual Account Regular ini menjadi tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan karena suatu peraturan perundangan yang berlaku atau karena sebab lainnya maka keadaan tersebut tidak mempengaruhi atau berakibat terhadap ketentuan lainnya.

XIII. Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa

1. Ketentuan dan Persyaratan Virtual Account Regular ini tunduk kepada Hukum Negara Republik Indonesia.
2. Setiap sengketa yang timbul menurut atau berdasarkan ketentuan dalam Ketentuan dan Persyaratan Virtual Account Regular ini akan diselesaikan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Sepanjang memungkinkan akan diselesaikan dengan cara musyawarah.
 - b. Jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak, akan diselesaikan melalui mediasi di bidang Perbankan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Jika tidak dapat diselesaikan melalui mediasi di bidang perbankan, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tidak mengurangi hak dari Bank untuk mengajukan gugatan kepada Nasabah melalui Pengadilan lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

XIV. Pengakhiran Layanan Virtual Account Regular

1. Bank berhak untuk mengakhiri layanan Virtual Account Regular kepada Nasabah:
 - a. Dalam hal Nasabah berdasarkan pertimbangan Bank tidak memenuhi Ketentuan dan Persyaratan Virtual Account Regular ini.
 - b. Dalam hal terjadi *Force Majeure*.
 - c. Berdasarkan permintaan regulator dan/atau pihak yang berwenang dan/atau karena diwajibkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Bila Nasabah mengalami *Bankruptcy* atau likuidasi
2. Dalam hal Nasabah akan mengakhiri layanan Virtual Account Regular, Nasabah wajib membuat permintaan tertulis kepada Bank sesuai format yang ditentukan atau disetujui Bank dan melakukan tindakan apapun yang diperlukan, termasuk membuat, menanda tangani segala dokumen terkait dengan kepentingan tersebut selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja Bank sebelum tanggal efektif pengakhiran.

KP VA versi 02.2026

PT Bank CIMB Niaga Tbk

Jl Jend Sudirman Kav 58 Jakarta 12190 Indonesia

Tel 250 5151 250 5252 250 5353 Fax 250 5205

Telex 60875 60876 60877 SWIFT BNIAIDJA www.cimbniaga.co.id

3. Kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan Nasabah pada saat berakhirnya layanan Virtual Account Regular wajib untuk diselesaikan dan tunduk pada ketentuan yang telah disepakati dalam Ketentuan dan Persyaratan, sampai dengan kewajiban-kewajiban tersebut selesai dipenuhi oleh Nasabah.

XV. Lain-lain

1. Nasabah tidak diperkenankan menggunakan layanan Bank termasuk layanan Virtual Account Regular untuk melakukan kerja sama atau bertransaksi dengan pihak lain yang tergolong sebagai Teknologi Finansial ilegal.
2. Nasabah tidak diperkenankan melakukan transaksi yang terkait dengan pencucian uang dan/atau memfasilitasi transaksi pencucian uang dengan pihak lain.
3. Nasabah tidak diperkenankan menggunakan layanan Bank termasuk layanan Virtual Account Regular untuk aktivitas yang berkaitan dengan pencucian uang, pendanaan terorisme, proliferasi senjata pemusnah masal, maupun kegiatan ilegal lainnya.
4. Nasabah wajib bersedia memberikan data ataupun detil transaksi kepada Bank bilamana diminta oleh Bank atau regulator.
5. Dalam hal bidang usaha Nasabah tergolong sebagai Teknologi Finansial, Nasabah tidak diperkenankan menggunakan layanan Bank untuk melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan virtual *currency* atau *cryptocurrency*.
6. Nasabah wajib menginformasikan kepada Bank atas segala kerja sama dengan partner Nasabah. Kerja sama tersebut hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Bank.
7. Nasabah dengan ini memberikan persetujuan dan kewenangan kepada Bank untuk:
 - a. Memberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, instansi pemerintah yang berwenang, atau pihak ketiga lain informasi mengenai data dan/atau kegiatan Nasabah dan/atau data pemilik Rekening Penampung dan atau data pihak penandatanganan yang mewakili Nasabah dan atau pemilik Rekening Penampung secara berkala atau setiap saat jika diminta dalam rangka memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku atau untuk tujuan lain yang dinilai wajar dan diperlukan oleh Bank dengan tetap memperhatikan hukum yang berlaku.
 - b. Memberikan kepada pihak lain, termasuk namun tidak terbatas pada anak perusahaan Bank, informasi mengenai layanan Virtual Account Regular yang diberikan kepada Nasabah, Ketentuan dan Persyaratan Virtual Account Regular ini, data dan/atau kegiatan Nasabah dan atau pemilik Rekening Penampung untuk tujuan pelaksanaan Ketentuan dan Persyaratan Virtual Account Regular ini.
8. Nasabah dan atau pemilik Rekening Penampung menyatakan bahwa Nasabah dan atau pemilik Rekening penampung telah memperoleh ijin dari masing-masing penandatanganan ataupun pihak yang mewakili Nasabah ataupun masing-masing pihak penandatanganan ataupun pihak yang mewakili pemilik Rekening Penampung untuk memberikan data mereka masing-masing kepada Bank.

9. Setiap kuasa yang diberikan guna kepentingan pelaksanaan Ketentuan dan Persyaratan Virtual Account Regular ini tidak dapat ditarik/dibatalkan karena sebab apapun termasuk sebab-sebab sebagaimana tercantum dalam pasal 1813, 1814, 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, kecuali disetujui secara tertulis oleh Bank.
10. Nasabah dan Bank setuju dan sepakat bahwa tidak akan melakukan, memberikan kuasa atau mengizinkan tindakan yang akan menyebabkan Nasabah dan Bank, termasuk Dewan Komisaris, Direksi, karyawan serta pihak ketiga yang bertindak untuk dan atas nama masing-masing Nasabah dan Bank, melakukan segala perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Bank berkomitmen untuk selalu menunjang tinggi penegakan prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik (“GCG”). Nasabah harus segera memberitahukan kepada Bank, jika menyadari atau memiliki dugaan adanya tindakan korupsi dan/atau suap dan/atau pelanggaran prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik lainnya, termasuk dan tidak terbatas pada hal yang berkaitan dengan negosiasi hasil atau pelaksanaan perjanjian yang termuat dalam Aplikasi dan Ketentuan dan Persyaratan Virtual Account Regular ini berikut setiap perubahan. Penyampaian dugaan terkait kepada Bank dilakukan melalui saluran layanan *WHISTLEBLOWING* CIMB Niaga yaitu Website : <https://idn.deloitte-halo.com/ayolaporCIMBNIAGA/> , E-mail : ayolaporCIMBNIAGA@tipoffs.info , Hotline : 14031, SMS dan WA : +6282211356363 , Faks. : +622128565231 , dan/atau Surat : Ayo Lapor PO BOX 3331 JKP 10033.
12. Apabila terdapat tindakan suap dan/atau korupsi dan/atau pelanggaran prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik yang dilakukan oleh Nasabah, maka Bank dapat menangguhkan atau mengakhiri layanan Virtual Account Regular dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya.
13. Nasabah dengan ini menyatakan telah terinformasi, membaca dan memahami Pemberitahuan Privasi Bank sebagaimana tersedia secara lengkap di cimb.id/pemberitahuan-privasi.
14. Ketentuan dan Persyaratan Virtual Account Regular ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.